



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta
e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
APBD TAHUN 2022
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
UNTUK
PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

NOMOR : KU.11.02/531-KesbangPol/2022
NOMOR : 02/KU.07-PKS/3214/3/2022

Pada hari ini, **selasa tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. Hj. NUR AISAH JAMIL, S.Ag.M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Selaku Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Purwakarta.
Alamat : Jalan Veteran No. 153 Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Nama : **AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta
Alamat : Jl. Veteran Gg Flamboyan No. 60 Purwakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyeleenggarakan Perjanjian Pemberian Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta yang dibiayai dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 untuk Pelaksanaan Kegiatan Hibah Kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan pemberian Belanja Bantuan Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Nomor 219 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial.

PASAL 2

POKOK PEMBERIAN BELANJA HIBAH

Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring hibah dan bantuan sosial yang merupakan **penerima Hibah**

PASAL 3

KETENTUAN KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU, berkewajiban menyerahkan Biaya Belanja Bantuan Hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berhak menerima Biaya Belanja Bantuan Hibah untuk kegiatan **Hibah Kepada penerima Hibah**;
- (2) PIHAK KEDUA, berkewajiban mempersiapkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal 3 perjanjian ini, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan;
- (3) PIHAK KEDUA, berkewajiban menyusun dan menyerahkan proposal atau usulan kegiatan secara lengkap dan rinci kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima proposal atau usulan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dari PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA, berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Belanja Bantuan Hibah serta pelaporan kegiatan fisik kepada Pemberi Belanja Hibah setiap bulan sampai dengan kegiatan berakhir.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Belanja Bantuan Hibah kepada **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta** bersumber dari Belanja Bantuan Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.
- (2) Besaran biaya dari proposal yang diajukan Panitia bukan merupakan dasar, akan tetapi besaran biaya bantuan Belanja Hibah dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022

**PASAL 5
PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran **PIHAK KESATU** sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.
- (2) Pembayaran Belanja Bantuan Hibah dibayar sekaligus melalui **Bank Tabungan Negara Cabang Purwakarta** dengan rekening nomor : atas nama **penerima Hibah**.

**PASAL 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam pemberian Belanja Hibah ini, akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak :

- 1) Pemberian Belanja Hibah ini dibuat untuk ditanda tangani dalam rangkap lima, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan pemberian Belanja Hibah ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 3) Pemberian Belanja Hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Penerima Hibah,
Ketua KPU Kabupaten Purwakarta,



AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

PIHAK KESATU,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Selaku Pengguna Anggaran,



DR. Hj. NUR AISAH JAMIL, S.Ag.M.Pd
NIP. 19740525 200801 2 002